



PUTUSAN

Nomor 83/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Siti Askabul Maimanah**
Alamat : Renokenongo RT 2/RW 1 Kelurahan Renokenongo,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Swasta
Nomor KTP : 12.14.04.550479.0002
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Rini Arti**
Alamat : Renokenongo RT 20/RW 05 Kelurahan Renokenongo,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Swasta
Nomor KTP : 12.14.04.661270.0004
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Sungkono**



Alamat : Desa Kadensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo

Pekerjaan : Direktur CV Mitra Jaya Sidoarjo

Nomor KTP : 12.14.06.120762.0005

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Dwi Cahyani**

Alamat : Desa Banjarbendo RT 21/RW 09 Pondok Mutiara O-18 Sidoarjo

Pekerjaan : Direktur PT Victory Rottanindo

Nomor KTP : 12.14.11.560371.0007

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Tan Lanny Setyawati**

Alamat : Jalan Darmo Permai Selatan 11/1-A Surabaya

Pekerjaan : Direktur Utama PT Pramono Irindo Jaya

Nomor KTP : 3578216803680001

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Ir Marcus Johny Ranny,MM**

Alamat : Jalan Monginsidi Nomor 29 Sidoklumpruk Sidoarjo

Pekerjaan : Direktur PT Oriental Samudera Karya

Nomor KTP : 3515081506610002

sebagai ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Mursid Mudiantoro,S.H., Mustofa Abidin,S.H., dan Imam Syafi'i,S.H.,M.H.**, kesemuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Law Office Mursyid, Syamsul & Partners**, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 462/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Nomor 83/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum“;

3. Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **menyatakan bahwa secara hirarkhis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang.** Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, **maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;**
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian atas Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 (**vide bukti P-2**) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (**vide bukti P-1**);

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan **“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga Negara Indonesia, serta dalam huruf c menyebutkan “Badan hukum publik atau privat.** Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan **“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;**
2. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon sebagai korban Bencana Lumpur Sidoarjo, yang dalam rangka penanggulangan dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



penanganan sosial, lingkungan, ekonomi atas wilayah Bencana Lumpur Sidoarjo, sudah mengetahui kalau negara sejak tahun anggaran 2008-2013 telah memberikan alokasi anggaran dalam APBN. Bahwa dengan adanya alokasi anggaran dari APBN untuk pembiayaan program penanggulangan dan penanganan bencana lumpur Sidoarjo tersebut, Para pemohon yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, secara konstitusional berhak untuk mendapatkan akses perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas pembiayaan dalam APBN tersebut. Karena para Pemohon merasa bahwa hak-Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tidak diberikan oleh negara khususnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas pembiayaan dari APBN yang diperuntukkan bagi penanggulangan dan penanganan Bencana Lumpur Sidoarjo tersebut. Hak-hak konstitusional para Pemohon yang tidak diberikan oleh negara itu adalah sebagai berikut:

- a. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun** sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta;
 - c. hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah** yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**vide bukti P-13**) dan badan hukum private (**vide bukti P-13 dan bukti P-14**) yang merupakan pemilik tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal (**Pemohon I dan Pemohon II**) maupun tanah dan bangunan untuk tempat usaha (**Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI**) yang berada di Wilayah Peta Area Terdampak yang saat ini tanah dan bangunan yang berada di wilayah tersebut dijadikan kolam penampungan Lumpur Sidoarjo;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



4. Bahwa sebagaimana diketahui Bencana Lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 sampai saat ini masih banyak menimbulkan permasalahan hukum, ekonomi dan sosial, yang mana Bencana Lumpur Sidoarjo tersebut telah mengakibatkan desa-desa yang berada di sekitar semburan lumpur menjadi hancur dan tidak memiliki fungsi sosial maupun ekonomis dalam rangka untuk tempat tinggal atau tempat usaha;
5. Bahwa dalam menangani kasus Lumpur Sidoarjo khususnya terhadap pemenuhan ganti rugi atas tanah dan bangunan, Pemerintah Republik Indonesia telah membagi dua pola penanganan yaitu **pola penanganan untuk daerah yang masuk dalam Peta Area Terdampak (PAT) menjadi tanggung jawab oleh PT. Lapindo Brantas Inc, dan untuk daerah yang berada di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia** sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 *juncto* Perpres Nomor 48 Tahun 2008 *juncto* Perpres Nomor 40 Tahun 2009 *juncto* Perpres Nomor 68 Tahun 2011 *juncto* Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 (**vide bukti P-3**);
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perpres *a quo*, **batas waktu pembayaran dan pelunasan untuk ganti rugi tanah dan bangunan dengan mekanisme jual beli tersebut adalah 2 tahun sejak Perpres Nomor 40 Tahun 2007 diberlakukan**, yang mana dalam Perpres *a quo* tersebut sudah diatur berapa persen pembayaran tahap pertama dan berapa persen tahap kedua dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun dan hal ini diimplementasikan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Pemohon I sampai Pemohon V;
7. Bahwa nilai total keseluruhan yang diperintahkan oleh Perpres *a quo* kepada PT Lapindo Brantas Inc untuk melakukan pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Sidoarjo khusus bagi para korban penduduk desa untuk tempat tinggal dan bercocok tanam senilai **Rp 3.828.838.970.620,-** dan diselesaikan pembayaran dan pelunasan kepada para

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



korban Lumpur Sidoarjo senilai **Rp 2.977.923.332.253,-** dan menyisakan kewajiban sebesar **Rp 850.915.641.567,-**. Dengan demikian sisa nilai riil sebesar **Rp 850.915.641.567,-** tersebut hanya diperuntukan buat pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik penduduk asli desa yang dijadikan wilayah PAT, sedangkan untuk badan usaha yang memiliki tempat usaha di dalam peta area terdampak sisa kewajibannya tidak jelas, karena apa yang diperintahkan dalam Perpres *a quo* khususnya untuk standar harga jual beli tanah dan bangunan yang dinilai sebesar Rp 1.000.000,00 untuk tanah dan Rp 1.500.000.00 bangunan hanya diperuntukan sebagai ganti rugi untuk penduduk asli/Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan bagi badan usaha yang memiliki lahan untuk usaha mereka, hanya diberikan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan dengan mendasarkan prinsip **B To B (*Bussines To Bussines*)**, yang nilainya bervariasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Dengan demikian terdapat perbedaan nilai harga antara penduduk asli/Pemohon I dan II dengan badan hukum privat yang memiliki usaha di tempat tersebut/Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;**

8. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat pula perlakuan yang tidak sama antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yaitu perbedaan perhatian yang diberikan oleh pemerintah atas penyelesaian pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan terhadap Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, baik perusahaan yang mau menerima ganti rugi dengan konsep kompensasi **B to B**, maupun perusahaan yang belum menerima ganti rugi tanah dan bangunan, **karena ternyata posisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI tidak dianggap bagian penting dari proses penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan akibat bencana lumpur Sidoarjo (vide bukti P - 6);**
9. Bahwa sebagaimana perintah Perpres *a quo*, selanjutnya PT Lapindo Brantas Inc melakukan penandatanganan Perjanjian Ikatan Jual Beli (**vide bukti P-7**) dengan para Pemohon I sampai V sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



yang diatur dalam Perpres *a quo*. Bahwa PIJB merupakan salah satu implementasi dari Perintah Perpres *a quo*, yang mana kita ketahui salah satu tujuan dibentuknya perpres *a quo* adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak para Pemohon. Namun ternyata materi muatan dalam Perpres *a quo* tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dan bahkan Perpres *a quo* telah menyebabkan dan/atau sebagai sumber penyebab ketidakpastian hukum, perbedaan hukum dalam memberikan perlindungan hak-hak para Pemohon;

10. Bahwa adanya ketidakpastian hukum atas keberlakuan Perpres *a quo* sebagaimana uraian di atas, salah satunya disebabkan karena adanya pemahaman tentang konsep tanggung jawab hukum (TJH) yang dikenakan terhadap PT Lapindo Brantas Inc dalam Bencana Lumpur Sidoarjo yang diatur dan ditegaskan dalam Perpres *a quo* sudah tidak dianggap lagi sebagai pertanggung jawaban hukum yang mengikat (***Mandatory responsible***). Hal ini dapat ditelusuri dari pernyataan Sdr Aburizal Bakrie saat menjawab pertanyaan dari Dosen Fisip Unair Surabaya Sdr Airlangga Pribadi dalam Kuliah Umum Tamu di Aula FE Universitas Airlangga Surabaya dengan Tema “Kepemimpinan dan Kebangsaan” pada tanggal 27 April 2011 yang diberitakan di antaranews. (vide bukti P- 15). Dalam pernyataannya tersebut Sdr Aburizal Bakrie menyatakan bahwa “***Kalau mengikuti ketetapan hukum, saya tidak bersalah, tapi Ibu saya berpesan agar saya membantu korban tanpa melihat apakah saya salah atau benar. Dan hingga kini pihaknya sudah menghabiskan dana sebesar Rp 8.000.000.000.000,- dari kantong pribadi untuk pembayaran ganti rugi tersebut, karena perusahaan PT Lapindo Brantas memang tidak mampu membayar, sedangkan kemampuan perusahaan hanya Rp 100.000.000.000,-. Kalau dinyatakan pailit, maka urusan akan selesai, apalagi Mahkamah Tinggi sudah memutuskan bahwa lumpur itu merupakan bencana alam, tapi Ibu***

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



saya berpesan agar saya membantu mereka tanpa melihat siapa yang benar;

11. Bahwa pernyataan **Sdr Aburizal Bakrie** timbul karena adanya beberapa putusan dari Peradilan umum tentang gugatan melawan hukum yang sudah ***inkracht*** serta adanya keputusan dari Polda Jawa Timur tentang penghentian pertanggung jawaban pidana. **Dengan demikian dapat dianggap bahwa pertanggung jawaban hukum PT Lapindo Brantas Inc, baik secara perdata maupun pidana menjadi kabur.** Bahwa putusan dari peradilan umum yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdiri dari putusan atas Gugatan Perdata maupun putusan atas pengajuan Permohonan ***judicial Review*** atas Perpres *a quo* serta putusan penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana yaitu;

- a. Putusan MA tanggal 14 Desember 2007: Menolak Gugatan uji materiil YLBHI atas Perpres 14/2007.
- b. Putusan PN Jaksel 27 Desember 2007: Menolak seluruh gugatan Walhi selanjutnya Walhi mengajukan Banding dan oleh PT Jakarta tanggal 27 Oktober 2008, PT menguatkan putusan PN Jaksel 27 Desember 2007: Semburan Lumpur panas di Sidoarjo disebabkan fenomena alam. Dan karena Pihak Walhi tidak mengajukan upaya Kasasi, maka Panitera PN Jakarta Selatan membuat Surat Panitera PN Jaksel tertanggal 14 Januari 2009: yang menyatakan masing-masing pihak tidak mengajukan Kasasi, sehingga secara hukum Putusan PT Jakarta 27 Oktober 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- c. Putusan PN Jakpus 27 November 2007: Menolak gugatan YLBHI: Pemerintah dan Lapindo tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya YLBHI mengajukan Banding dan oleh PT Jakarta upaya banding YLBHI ditolak dan PT JAKARTA tanggal 13 Juni 2008, menguatkan Putusan PN Jakpus 27 November 2007 bahwa adanya kejadian Lumpur Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan kesalahan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- manusia. Lebih lanjut pihak YLBHI mengajukan upaya Kasasi dan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 April 2009, menolak permohonan Kasasi YLBHI, dan menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri **dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)**.
- d. Dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Polda Jatim, 5 Agustus 2009: memperhatikan karena tidak cukup bukti setelah empat kali berkas perkara dikembalikan kejaksaan karena kepolisian tidak bisa memenuhi petunjuk formil dan materiil serta memperhatikan putusan perkara perdata yang sudah *inkracht*, yang pertama antara Walhi dengan Pemerintah RI dan Lapindo dan yang kedua antara YLBHI dengan Pemerintah RI dan Lapindo, maka para tersangka tidak diketemukan unsur perbuatan melawan hukum dan perbuatan/peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- e. Sidang Putusan Pengadilan Surabaya: tanggal 30 Maret 2010, Nomor 07/PRAPER/2010/PN.SBY, menolak gugatan Pra Peradilan atas putusan SP3 Polda Jatim, dengan konsekuensi hukum: SP3 tersebut menjadi kokoh atas putusan pengadilan tersebut, sehingga secara pidana, Lapindo Brantas, Inc tidak bersalah.
12. Bahwa dalam upaya untuk memastikan dan mendapatkan hak-hak atas tanah dan bangunan milik para Pemohon akibat Bencana Lumpur Sidoarjo, para pemohon dengan segala daya upaya bersama-sama dengan para korban lumpur lainnya, terus menerus melakukan upaya untuk mendapatkan kepastian atas hak-haknya. Baik melalui upaya politik dengan menemui DPR untuk meminta hak-hak para Pemohon dimasukkan dalam APBN, begitu pula saat menghadap ke kementerian keuangan, kementerian PU yang meminta agar hak-hak para Pemohon dibayarkan melalui APBN dan bahkan menemui Presiden saat Presiden menjalankan agenda berkantor di Jawa Timur dengan permintaan yang sama, **selanjutnya yang didapat dari hasil menghadap kepada para**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pemangku kebijakan tersebut adalah pemberian janji-janji belaka (vide bukti P- 16). Bahwa selain melakukan upaya politik untuk meminta pembayaran melalui anggaran dalam APBN atas Hak para pemohon, para pemohon bersama para korban lumpur lainnya juga melakukan aksi pendudukan di kolam lumpur yang saat ini dikuasai oleh BPLS, dalam rangka meminta hak-haknya, **namun yang didapat bukanlah kepastian atas pembayaran dan pelunasan melainkan tindakan penangkapan dan pengamanan oleh Polri (vide bukti P- 11);**

13. Bahwa di saat negara belum memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil terhadap hak para pemohon, selanjutnya negara secara hukum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para korban lumpur lainnya dengan memberikan wewenang kepada BPLS melakukan pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan di wilayah luar PAT yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, dan dengan adanya norma ini telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dari negara atas hak-hak konstitusional para Pemohon, yang berakibat para korban lumpur Sidoarjo yang berada di dalam peta area terdampak **tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut telah diambil alih secara sewenang-wenang serta tidak mendapatkan hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia;**

14. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi;

Kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD, para Pemohon telah meyakini terpenuhi dengan selengkap-lengkapnyanya seperti diuraikan di bawah ini:

Syarat pertama adalah kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia atau Badan hukum publik atau privat, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebagai warga negara dan badan hukum privat, para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, kerugian konstitusional para Pemohon adalah nyata dan terang benderang.

Syarat ketiga, bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Bahwa negara telah melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Sidoarjo yang terletak di luar peta area terdampak dengan cara membuat pasal yang membentuk perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama antara para Pemohon dengan para korban Lumpur Sidoarjo lainnya, yang nyata-nyata hal ini telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon. Pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang dikhususkan pada

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



wilayah luar peta area terdampak adalah hal yang spesifik dan merugikan para Pemohon.

Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon, sehingga jelas kiranya bahwa akibat berlakunya ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, negara telah melakukan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum yang menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.

Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi kalau permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* **sepanjang tidak menyertakan dan memasukan Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang dan Renokenongo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, maka negara melalui BPLS akan dapat melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam peta area terdampak yang hilang akibat lumpur Sidoarjo. Bahwa dengan dapatnya negara melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam peta area terdampak, maka proses pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang berada di dalam peta area terdampak akan dapat diselesaikan dengan baik dan adil sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon secara khusus dan para korban Lumpur Sidoarjo secara umum, dan pula akan terjadi pengakuan dan penghormatan atas hak milik pribadi para Pemohon dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk dalam hal ini dikuasai dan dipergunakan serta dikelola oleh BPLS dengan alasan untuk penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan tentunya akan tercapai pelaksanaan atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dari pemerintah terhadap para Pemohon;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



15. Bahwa sebagaimana putusan dari **Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012**, norma serupa yang dirumuskan dan masuk dalam UU APBN Tahun 2012 sudah dinyatakan sebagai norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang hal ini dinyatakan pada saat adanya permohonan Uji Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 yang menginginkan adanya penolakan masuknya norma yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan alokasi dana APBN untuk Bencana Lumpur Sidoarjo secara keseluruhan;
16. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang *a quo* ini mempunyai alasan konstitusional berbeda dengan **permohonan terdahulu dalam perkara Nomor 53/PUU-X/2012**, baik dalam penggunaan batu uji konstitusionalnya maupun alasan pokoknya. Dalam alasan pokok, para Pemohon mengajukan uji Undang-Undang ini bermaksud bukan untuk menolak keberadaan alokasi anggaran yang diperuntukan bagi penanggulangan dan penanganan bencana lumpur Siodarjo secara keseluruhan. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena alokasi dana APBN yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*, dalam salah satu normanya mempunyai fungsi dan tujuan memberikan alokasi khusus untuk pembayaran dan pelunasan hak milik para korban lumpur di luar peta area terdampak sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. Bahwa dengan adanya kebijakan hukum atas pembentukan norma tersebut, menurut hemat para Pemohon, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam kaidah konstitusionalnya pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) semakin terbukti tidak ada. Padahal baik para Pemohon dan para korban Lumpur Sidoarjo yang terletak di luar peta area terdampak adalah sama-sama para korban Lumpur Sidoarjo. Oleh karena itu, Undang-Undang *a quo* yang mempunyai tujuan UMUM untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat agar dapat tercapai, dengan adanya Pasal 9 ayat (1) huruf a ini akan membawa implikasi berbeda terhadap

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



tujuan tersebut, serta pula terhadap jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum yang langsung atas hak-hak para korban Lumpur Sidoarjo. Dengan demikian, permohonan ini telah sesuai dengan **Peraturan MK Nomor 06 PMK/2005 pada Pasal 42 ayat (2)** yang berbunyi: **permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.**

17. Bahwa dari uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (**perorangan dan badan hukum privat**) memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini;

III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013 TERHADAP PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4) DAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945

Bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang berbunyi, “**Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa;**

- a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau**
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013 menyatakan, untuk untuk kelancaran Upaya Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun anggaran 2013 dapat digunakan untuk:

- a. **Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring dan Desa Pejajaran); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Mindi);**

B. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa UU APBN adalah produk Negara RI yang mempunyai fungsi, tujuan sebagai berikut:
 - Tujuan Penyusunan APBN Adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat agar dapat tercapai.
 - Fungsi /Kegunaan dari APBN
 - a. Fungsi stabilisasi yaitu APBN dijadikan sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara teratur dan terkendali.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- b. Fungsi alokasi yaitu melalui APBN dapat diketahui besar alokasi dana yang di perlukan untuk tiap-tiap sektor pembangunan.
 - c. Fungsi distribusi yaitu dalam APBN, pendapatan yang diperoleh akan digunakan (di distribusikan/kembali untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan dan departemen keseluruhan di daerah.
 - d. Fungsi regulasi yaitu APBN di gunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian tingkat inflasi.
3. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi tujuan dan fungsi sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, Undang-Undang *a quo* telah merumuskan berbagai pasal yang menentukan fungsi dan tujuan atas anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo*. Bahwa dalam menjalankan tujuan dan fungsi dari UU APBN, terdapat norma yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan alokasi dana dari APBN untuk penanggulangan dan penanganan Bencana Lumpur Sidoarjo, yang hal ini termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*;

BAHWA KETENTUAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF a UU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
5. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam kaidah konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) telah menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum. **Lebih lanjut apakah dengan adanya norma pada Pasal 9 ayat (1) huruf a yang tidak memasukkan hak dari para Pemohon sebagai pihak yang tidak mendapatkan pembayaran, pelunasan atas tanah dan bangunan dari**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



APBN sudah menempatkan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum? Seperti yang sudah dikemukakan di atas, para Pemohon adalah para korban Lumpur Sidoarjo yang berada di dalam peta area terdampak, yang dalam sejarah rumusannya wilayah di dalam peta area terdampak ini menjadi tanggung jawab hukum PT Lapindo Brantas Inc, namun karena berbagai alasan situasi dan alasan hukum yang ada, hak-hak para pemohon yang awalnya di lindungi oleh Perpres *a quo*, tidak dapat dilindungi sebagaimana mestinya. Bahwa terbukti pula para Pemohon yang hanya diberikan kepastian hukum dalam Perpres, yang fungsi dan tujuannya tersebut sampai sat ini hanya sebatas untuk memberikan kepastian hukum formil atas siapa yang bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan, **padahal materi muatan dari Perpres *a quo* tersebut tidak bersifat eksekutorial**, dan hanya mampu memberikan kepastian hukum formil yaitu ***merefer*** ke siapa yang bertanggung jawab untuk membayar tanah dan bangunannya, sehingga materi muatan Perpres *a quo* yang idealnya bertujuan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada para Pemohon, hanya menjadi janji-janji belaka, terlebih nilai perlindungan dan kepastian hukum yang menjadi hak konstitusional para Pemohon menjadi semakin kabur setelah adanya putusan dari peradilan umum. **Dengan demikian materi muatan norma pada Pasal 9 ayat (1) huruf a yang diperuntukan bagi para korban lumpur di luar peta area terdampak telah meniadakan prinsip perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para korban lumpur Sidoarjo lainnya yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

6. Bahwa peniadaan prinsip adil dan prinsip persamaan dalam hukum, pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata telah terlihat dalam melaksanakan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Sidoarjo. Pada pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang ***dicover*** oleh Undang-Undang *a quo*, melaksanakan pembayaran dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pelunasan tanah dan bangunan ini secara nyata berjalan dengan pasti, adil dan nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan gejolak, terlebih lagi secara nyata tanah dan bangunan yang sudah dilakukan pembayaran dan pelunasan oleh APBN masih bisa dan banyak yang ditempati, **artinya keberadaan fisik tanah dan bangunan tersebut walau tidak layak huni namun sebagian para korban Lumpur Sidoarjo di luar peta area terdampak masih berani menempati untuk rumah atau tempat tinggal.** Sedangkan para pemohon, tanah dan bangunannya sama sekali sudah tidak dapat ditentukan letak tanah dan bangunannya dan tidak dapat difungsikan seperti sedia kala sejak tahun 2006, hanya diberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam Perpres *a quo*, yang mana Peraturan tersebut **tidak memiliki sifat eksekutorial untuk memaksa dan memastikan pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan kepada para pemohon dan hal ini membuktikan Perpres tersebut tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum;**

7. Bahwa kalau prinsip kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan hukum atas kepastian hukum itu. Kalau hanya para korban lumpur di luar peta area terdampak yang menjadi subjek hukum yang diberi kepastian hukum dalam Undang-Undang *a quo*, sementara para pemohon yang notabene juga para korban Lumpur Sidoarjo tidak diberi kepastian hukum dalam UU, **maka prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai mana diatur dalam kaidah konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jelas-jelas telah dilanggar oleh pembentukan norma dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*.**

BAHWA KETENTUAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF a UU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD 1945.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



8. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan: ***“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”***.
9. Bahwa sebelumnya, tentang pembentukan norma untuk pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Sidoarjo yang terletak di luar peta area terdampak sudah diakui tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang hal ini didasarkan atas **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012**, yang mana Mahkamah berpendapat alokasi dana untuk para korban lumpur Sidoarjo di luar peta area terdampak mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 81 yaitu***untuk memberikan nilai kepastian hukum terhadap para korban lumpur di luar peta area terdampak, karena jika Pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah PAT yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum***”. Bahwa lebih lanjut, selain fungsi dan tujuan untuk memberikan nilai kepastian hukum, secara teknis salah satu fungsi dan tujuan atas pembayaran, pelunasan terhadap hak milik para korban lumpur berupa tanah dan bangunan yang berada di luar peta area terdampak adalah dipergunakannya tanah dan bangunan tersebut untuk mempermudah dan per lancar aliran lumpur Sidoarjo yang sebelumnya terlebih dahulu masuk dalam kolam lumpur Sidoarjo dan selanjutnya akan dialirkan ke tempat pembuangan lumpur yang tidak mengganggu masyarakat lainnya. Dan atas pemanfaatan tanah-tanah di luar peta area terdampak yang dibarengi dengan kepastian pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan tersebut diharapkan agar tidak ada hambatan untuk melakukan penanggulangan dan penanganan bencana lumpur Sidoarjo khususnya untuk pengkondisian aliran lumpur. **Dari**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



hal ini, terbukti bahwa materi muatan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* selain berfungsi untuk mengakui atau memberi nilai kepastian hukum atas hak milik para korban lumpur di luar peta area terdampak, juga bertujuan agar tanah dan bangunan yang diberi pembayaran dan pelunasan tersebut dapat dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar aliran pembuangan lumpur;

10. Bahwa dengan adanya alasan pemberian kebijakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a telah menimbulkan hilangnya hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa para Pemohon adalah pemilik tanah dan bangunan yang sah yang diakui oleh negara yang dahulunya dipergunakan untuk tempat tinggal dan/atau tempat usaha (**vide bukti P- 7 dan bukti P- 10**). Bahwa dengan adanya Bencana Lumpur Sidoarjo, tanah dan bangunan milik para Pemohon menjadi musnah dan saat ini dipergunakan untuk Kolam Lumpur Sidoarjo yang di kelola oleh BPLS atau Negara. Bahwa pemanfaatan tanah dan bangunan milik para Pemohon untuk kolam penampungan lumpur yang sudah dibiayai oleh APBN tersebut, secara nyata telah menghilangkan hak milik para Pemohon, yang mana dalam kaidah konstitusi hak milik ini dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yaitu ***hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun***. Bahwa dengan dikuasainya hak milik para Pemohon berupa tanah dan bangunan oleh BPLS yang dipergunakan sebagai kolam lumpur Sidoarjo, **tanpa terlebih dahulu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas pembayaran, pelunasan atas hak milik para Pemohon, sebagaimana pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil yang diberikan terhadap para korban Lumpur Sidoarjo yang terletak di luar peta area terdampak yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, telah membuktikan bahwa penguasaan hak milik para**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pemohon berupa tanah dan bangunan oleh BPLS/negara untuk kolam lumpur Sidoarjo merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak konstitusional para Pemohon;

11. Bahwa secara posisi, hak milik para Pemohon saat ini sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan seperti sedia kala, dan hak milik berupa tanah dan bangunan tersebut sudah dipergunakan untuk kolam penampungan lumpur. Dalam posisi yang demikian, ternyata negara sampai saat ini masih tidak mau mengakui hak milik para Pemohon dengan masih berkuat menggunakan alasan hukum formil yang diatur dalam Perpres *a quo* sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan poin 6 di atas, **padahal telah jelas dan tegas kepastian hukum buat para Pemohon yang termaktub dalam Perpres *a quo* tidak beraras pada kepastian perlindungan dan jaminan hukum atas hak milik pribadi para Pemohon sebagaimana diatur dalam kaidah konstitusi.** Bahwa dengan adanya penggunaan alasan tersebut, telah membuktikan pula negara tidak mempunyai kepekaan konstitusional atas hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (4). **Dengan demikian apakah dibenarkan secara konstitusi, dalam rangka melakukan penanggulangan suatu bencana, negara hanya memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum atas hak milik pribadi sebagaimana dituangkan dalam norma Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, di sisi lain meniadakan hak milik pribadi para Pemohon dengan tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas tanah dan bangunan milik para Pemohon yang sudah dipergunakan sebagai kolam penampungan lumpur, yang mana kolam penampungan lumpur tersebut merupakan salah satu cara untuk penanggulangan bencana??** Bahwa secara prinsip normatif, dalam rangka melakukan penanggulangan bencana telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Penanggulangan Bencana telah tegas menyatakan bahwa: ***Negara diberi wewenang untuk melakukan pencabutan atas seluruh hak atau sebagian hak milik subyek hukum dengan jalan memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*** Dengan demikian apabila negara menghadapi setiap bencana, secara fungsi dan tujuan sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Bahwa oleh karena itu, segala tindakan Pemerintah dalam menghadapi Bencana Lumpur Sidoarjo secara prinsip harus sesuai dan merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa **“Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”**, di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa **“yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.”** Dari bunyi pasal tersebut telah jelas bahwa yang dapat menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah termasuk bencana non-alam yang diantaranya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 24 Tahun 2007. Secara lebih spesifik juga dapat dihubungkan dengan penjelasan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut bahwa **“yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan”**. Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi **pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai**. Hal ini dikuatkan dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa anggaran penanggulangan bencana baik Pemerintah (dan pemerintah daerah) harus dialokasikan secara memadai termasuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana **dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksud, yang dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

13. Bahwa dari rumusan aturan yang termaktub dalam pasal-pasal di atas, telah jelas dan tegas bahwa alokasi dana APBN untuk bencana lumpur Sidoarjo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, **namun ketika** alokasi dana APBN tersebut tidak serta merta memberikan pengakuan, jaminan, kepastian hukum dan persamaan dalam hukum, memberikan pengakuan dan jaminan atas hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun kepada para korban lumpur Sidoarjo secara keseluruhan, baik para korban lumpur yang berada dalam PAT maupun yang berada di luar PAT, maka pembentukan kebijakan hukum untuk alokasi dana APBN yang hanya diperuntukan bagi para korban lumpur yang berada di luar PAT sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, **telah terbukti melanggar tujuan Penyusunan APBN dan pelanggaran ini juga telah menghilangkan hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



**BAHWA KETENTUAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF a UU NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG APBN TAHUN 2013 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I
AYAT (4) UUD 1945.**

14. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: ***“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;***
15. Bahwa dengan adanya Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah mengkonstruksikan bahwa, para Pemohon mempunyai hak konstitusional berupa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan oleh negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut untuk melihat dan memahami kaidah konstitusi dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, maka harus dilihat apa dan kapan pemenuhan, perlindungan dan penegakan tersebut wajib dilakukan oleh negara. ***Per konsep***, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi manusia secara pasti wajib dilaksanakan oleh Negara pada saat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sedangkan ***per definisi*** yang dinamakan pelanggaran HAM adalah ***Satu kegagalan dari satu negara atau pihak lain yang secara legal berkewajiban untuk patuh pada satu norma/kaidah hak asasi manusia internasional. Kegagalan untuk menjalankan kewajiban adalah pelanggaran atas kewajiban itu. “Pelanggaran” digunakan secara bergantian dengan istilah Breach (pelanggaran hukum, aturan, kewajiban, kesepakatan) atas satu “kewajiban” (Conde, 1999: 156).*** Lebih lanjut, untuk menguraikan unsur-unsur pelanggaran HAM, dalam ***Maastricht Guidelines*** telah mengelaborasi prinsip-prinsip untuk mengarahkan implementasi ***The International Covenant on social and cultural rights***, dan hal ini telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara. Arahan ***Maastricht*** ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran dapat terjadi lewat ***acts of commission*** (tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau dapat terjadi lewat ***acts of omission*** (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Dalam konstruksi hukum positif, salah satu kewajiban negara untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang telah memberikan pengakuan bahwa pemerintah wajib mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum**, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Bahwa yang dimaksud dengan **hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum** secara terperinci salah satunya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.***
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada***

16. Bahwa dengan adanya pengakuan UUD 1945 tentang pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara khususnya pemerintah sebagaimana kaidah dalam Pasal 28I ayat (4) yang dioperasionalkan dalam Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka apabila terjadi peristiwa bencana di luar kemampuan masyarakat, negara tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab atau terlebih lagi memberikan tanggung jawab kepada pihak lain yang tidak memiliki itikad baik atas pemenuhan hak-hak tersebut, dengan dalih bahwa masyarakat kehilangan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya tersebut akibat bencana alam atau non alam dan bukan akibat kesalahan negara. Oleh karena itu, dalam konteks Bencana Lumpur Sidoarjo di mana banyak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat baik yang di dalam PAT maupun di luar PAT, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut **dan selain itu, negara tidak boleh bersifat pasif.** Terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi persoalan hak ekonomi, sosial, budaya bagi korban Bencana Lumpur Sidoarjo seharusnya negara secara aktif mengawasi sudahkan substansi ketentuan yang dilahirkan oleh kebijakan hukum baik berupa Perpres *a quo* dan/atau Undang-Undang *a quo* sudah dirasa adil bagi para Pemohon, utamanya hak untuk mendapatkan pengakuan atas hak milik yang hilang atau musnah akibat Lumpur Sidoarjo. Adil dalam hal ini tentunya tidak hanya terkait dengan besarnya jumlah yang diterima, namun juga terkait dengan waktu yang cepat dan singkat pemberiannya, sampai kepada mekanisme atau prosedur pencairan dana yang tidak membebani korban kedalam kondisi yang semakin sulit dan tidak menentu. **Dengan demikian, dari uraian di atas dan dihubungkan dengan kondisi Bencana Lumpur Sidoarjo yang belum tahu kapan berakhirnya serta dalam hal penanggulangan dan penanganan sosialnya masih berlarut-larut dan tidak segera terselesaikan, maka apabila negara tidak (segera) dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para korban/para Pemohon, hal ini merupakan sebuah bentuk pengabaian negara dalam melakukan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM - *acts off omission*;**

17. Bahwa dari uraian dan rumusan di atas, apa yang tertuang dalam materi muatan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, di satu sisi sudah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap hak milik berupa tanah dan bangunan bagi para korban

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



lumpur di luar peta area terdampak, disisi lain Negara telah membiarkan, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan persamaan di depan hukum sebagaimana diatur dalam kaidah konstitusi Pasal 28D ayat (1) serta negara telah membiarkan hak milik para Pemohon diambil secara sewenang wenang dengan jalan melakukan penguasaan atas hak milik tersebut untuk dijadikan kolam lumpur, padahal telah secara jelas dan tegas konstitusi mengakui ***hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*** sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4). Oleh karena itu atas segala uraian tersebut, bahwa telah terbukti Pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang isinya telah membiarkan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam kaidah konstitusi Pasal 28I ayat (4) dan/atauterbukti bahwa materi muatan norma dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* telah mengkonstruksikan bentuk norma atas kelalaian negara dalam rangka menjalankan wewenang konstitusional dari Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

18. Bahwa dengan adanya norma pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang materi muatannya telah terbukti mengkonstruksikan kelalaian Negara sebagaimana uraian di atas, maka hal ini telah membuktikan pula bahwa Pemerintah tidak mampu menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “**Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia**”. Padahal dalam pertimbangan pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2013 pada halaman 81**, Mahkamah telah menegaskan tujuan dari memastikan hak-hak para korban di luar PAT adalah untuk menjalankan amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan yang menyatakan **Pemerintah**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, yang hal ini terurai dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012 yang menyatakan; ”.....***Menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah yang timbul di luar PAT adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. karena berada di luar area PAT yang telah disepakati bersama pada tanggal 22 Maret 2007. Alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, “... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Jika Pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah PAT yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah di luar PAT, adalah memberikan kepastian hukum dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara yang memikul tanggung jawabnya untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya”.***

19. Bahwa secara ekonomi dan hukum, investasi pertambangan minyak dan gas bumi yang menggunakan konsep ***Production Sharing contract*** sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan investasi pertambangan minyak dan gas bumi ini telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk negara untuk melakukan pembangunan nasional. Berdasarkan konsep PSC tersebut, pemilik proyek atau program hulu migas adalah negara, dan hal ini selaras dengan kaidah dalam konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “***Bumi***

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adapun posisi perusahaan yang melakukan penambangan, baik perusahaan nasional maupun asing hanya bertindak sebagai kontraktor yang mengoperasikan program negara itu. Lebih lanjut, pembangunan nasional dalam sektor pertambangan minyak dan gas bumi secara nilai akan menghasilkan pemasukan terhadap negara. Berdasarkan peraturan yang ada, pemasukan negara dari pertambangan, tidak mutlak dinikmati oleh daerah penghasil minyak dan gas bumi tersebut, wilayah penghasil atas minyak dan gas bumi hanya mendapatkan dana bagi hasil maksimal 6 % dari total penerimaan negara dari PSC, sisanya yang 94 % menjadi hak Negara untuk didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia. **Dengan demikian apabila PSC tersebut berjalan dengan lancar, maka daerah penghasil minyak tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara yang dapat diberikan kepada daerah-daerah lain, namun apabila ada bencana non alam apakah negara tidak boleh membuat kebijakan hukum untuk menyelamatkan hak-hak konstitusional para Pemohon?;**

20. Bahwa dari uraian-uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa kebijakan hukum atas norma pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* **sepanjang** tidak memberikan pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum serta pengakuan atas hak milik para Pemohon untuk tidak diambil secara sewenang-wenang, merupakan kebijakan hukum yang mempunyai materi muatan yang bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang **pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), serta melanggar kaidah konstitusi pada Pasal 28H ayat (4) yang mengatur tentang hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan akibat tidak memberikan dan menghormati hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut, maka negara telah melanggar kaidah konstitusi pada Pasal 28I**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



ayat (4) yang mengatur tentang hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah;

21. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma pada Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013, **yangtelah menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sama antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah PAT, baik dari sisi jaminan, pengakuan, kepastian hukum yang adil, serta tidak adanya pengakuan atas hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.**

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan dengan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak menyertakan dan memasukan Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang dan Renokenongo;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3. Menyatakan materi muatan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak menyertakan dan memasukan Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang dan Renokenongo;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | Fotokopi UUD 1945 |
| 2 | Bukti P-2 | Fotokopi UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 |
| 3 | Bukti P-3 | Fotokopi Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 mengenai pembentukan BPLS dan rincian BPLS. Selanjutnya Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 27 Juli 2008 perubahan kesatu, kemudian Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 perubahan kedua, lalu Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 perubahan ketiga dan saat ini Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 |
| 4 | Bukti P-4 | Fotokopi Data pelunasan pembayaran jual beli tanah dengan bangunan per status 10 Desember 2012 |

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- 5 Bukti P-5 Fotokopi Jumlah luas tanah dan bangunan serta nilai tanah dan bangunan milik pengusaha yang memiliki tempat atau usaha/asset usaha berada di Peta Area Terdampak
- 6 Bukti P-6 Kliping Pernyataan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelesaian Lumpur Lapindo
- 7 Bukti P-7.I,II,III,IV,V Fotokopi perjanjian ikatan jual beli antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dengan PT Minarak Lapindo Jaya
- 8 Bukti P-8 Fotokopi surat Minarak Lapindo Jaya Nomor 007/L.Dir/MLJ/bm/2009 kepada Sdr Sungkono Pemohon II tentang Pemberitahuan Penundaan Pembayaran
- 9 Bukti P-9 Pernyataan Ketua tentang Anggaran BPLS di APBN Tahun 2013 buat pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan serta mitigasi bencana
- 10 Bukti P-10 Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan tanah dan bangunan Pemohon VI di Peta Area Terdampak
- 11 Bukti P-11 Dokumentasi demo warga korban Lumpur Sidoarjo untuk menuntut pembayaran tanah dan bangunan
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012
- 13 Bukti P-13.I,II,III,IV,V,VI Fotokopi KTP para Pemohon
- 14 Bukti P-14 Fotokopi akte pendirian dan perubahan badan usaha CV/PT
- 15 Bukti P-15 Berita Pernyataan Aburizal Bakri di Seminar di Unair Surabaya
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Surat Persetujuan Usulan Revisi Realokasi antar Program pada DIPA TA 2009 BPLS Nomor S-358/MK.02/2009

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- | | | |
|----|------------|---|
| 17 | Bukti P-17 | Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Pengarah BPLS tanggal 6 Maret 2013 |
| 18 | Bukti P-18 | Fotokopi Surat yang diajukan kepada Presiden RI tentang Perubahan Kelima Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS |
| 19 | Bukti P-19 | Berita Menteri PU Desak Lapindo Lunasi Ganti Rugi |

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan tujuh orang saksi yang bernama **Djuwito, Wiwik Wahjutini, Subakhri, SH Ritonga, Suwarti, Nur Ahmad Syaifuddin, Emir Firdaus Munir** dan seorang ahli yaitu **Himawan Estu Bagijo** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 November 2013 dan 10 Desember 2013, serta seorang Ahli yang bernama **M. Hadi Shubhan** yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PARA PEMOHON

1. Djuwito

- Saksi adalah warga korban Lumpur Sidoarjo yang berada di dalam Peta Area Terdampak yaitu di Desa Renokenongo RT 07 RW 02 dan sekarang saksi tinggal di Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Saksi tinggal di Desa Renokenongo sudah sejak lama dan memiliki tanah dan bangunan yang akhirnya terendam lumpur;
- Sampai saat ini saksi belum mendapatkan pembayaran ganti rugi yang full dan baru dibayar 20% sedangkan sisanya sebesar 80% belum dibayar;
- Nilai 20% yang pertama saksi terima adalah sebesar Rp. 125 juta;
- Bahwa PT. Minarak hanya menjanjikan akan membayar sisanya tetapi sejauh ini tetap belum dibayar;
- Saksi telah membuat perjanjian tertulis di hadapan notaris dan saksi beserta warga telah berkali-kali menagih ke PT.Minarak tetapi tidak ditanggapi dan itu sudah berjalan 7 tahun 6 bulan.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



2. Wiwik Wahjutini

- Saksi baru mendapat penggantian sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 225 juta yang dibayarkan setahun sejak terkena dampak yaitu tahun 2007;
- Janji PT.Minarak akan membayar sisa ganti rugi adalah satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian yaitu pada bulan September 2007 tetapi sampai sekarang belum dibayar;
- Saksi beserta warga telah melakukan upaya agar ganti rugi tersebut segera dibayar yaitu dengan melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Sidoarjo dan juga menghadap Menteri PU.

3. Subakhri

- Saksi adalah Sekretaris Desa Renokenongo;
- Ganti rugi saksi sudah lebih dari 20% dan hanya tersisa 22 juta;
- Pembayaran PT.Minarak kepada warga sangat bervariasi;
- Saksi sudah melakukan berbagai cara beserta warga agar ganti rugi tersebut dapat segera dilunasi.

4. SH Ritonga

- Saksi adalah Ketua GPKLL (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo)
- Ada 26 perusahaan yang terkena dampak Lumpur Lapindo yang termasuk dalam Peta Area Terdampak;
- Perusahaan yang berada di luar Peta Area Terdampak sudah dibayar oleh Pemerintah sedangkan saksi baru mendapatkan ganti rugi sebesar 30%;
- Bahwa ada sekitar 15000 tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan yang ada dalam area terdampak;
- Saksi sudah menerima ganti rugi sebesar 30 % yaitu Rp. 7,5 Milyar dan sudah diberikan untuk pesangon pekerja;
- Saksi sudah melakukan upaya untuk mendesak agar pembayaran ganti rugi segera dibayarkan, tetapi PT.Lapindo menyatakan tidak sanggup membayar;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Hutang saksi yang ada di bank sejauh ini masih harus tetap dibayar dan oleh bank juga sudah di *blacklist*.

5. Suwarti

- Saksi adalah warga yang berada di luar Peta Area Terdampak dan sudah mendapatkan penggantian dan dibayar lunas oleh Pemerintah;
- Pembayaran dilakukan oleh BPLS dan saksi mengetahui bahwa banyak warga yang berada di dalam Peta Area Terdampak yang belum mendapatkan ganti rugi.

6. Nur Ahmad Syaifuddin

- Saksi sudah melakukan berbagai upaya agar korban mendapatkan ganti rugi yaitu dengan bertemu Gubernur hingga ke Jakarta.

7. Emir Firdaus Munir

- Saksi sudah bertemu dengan Nirwan Bakri dan berjanji untuk melunasi ganti rugi tersebut;
- Ada sekitar 3500 berkas yang akan dilunasi dan yang belum dibayar sekitar Rp. 1,5 Triliun;
- Dalam pembayaran ganti rugi di luar Peta Area Terdampak tidak ada perbedaan antara pengusaha dan rakyat.

AHLI PARA PEMOHON

Himawan Estu Bagijo

- Analisis hukum dengan menggunakan konsep negara hukum dan demokrasi yang bertumbuh pada aspek penting, *pertama*, fungsi Undang-Undang dalam negara hukum. Yang *kedua*, prinsip perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum baik yang dipikirkan dalam tradisi *Eropa Kontinental Rechtsstaat* maupun tradisi *anglo saxon rule of law*, kedua-duanya sama-sama menempatkan pentingnya aturan hukum untuk menjaga tercapainya perlindungan hak asasi manusia. Dalam

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



tradisi *Rechtsstaat* yang bertumbuh pada hukum tertulis, menempatkan Undang-Undang bukan saja sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi. Tentang hal ini dinyatakan secara tegas oleh Burkens dalam bukunya *Beginnselen Van De Democratische Rechtsstaat* yang juga pernah dirujuk oleh Philipus Hadjon sebagai berikut, *Rechtsstaat* memiliki beberapa syarat dasar yaitu:

- a. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum atau dalam bahasa lain dengan landasan Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan tumpuan dasar tindak Pemerintahan. Pembentukan Undang-Undang merupakan bagian penting dari negara hukum.
 - b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
 - c. Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
 - d. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat harus tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan. Undang-Undang menjadi tumpuan utama negara hukum karena dengan Undang-Undang tersebut dipenuhilah prinsip keabsahan dalam bertindak bagi penyelenggara negara. Undang-Undang menjadi dasar kewenangan bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya mengurus urusan pemerintahan yang pada ujungnya juga berkaitan dengan kepentingan rakyatnya. Berdasar Undang-Undang dapat ditemukan dasar keabsahan wewenang yang akan meliputi substansi atau materi kewenangan. Prosedur penggunaan wewenang dan persyaratan-persyaratan yang harus dicukupkan dalam penggunaan wewenang tersebut.
- Dalam konsepsi negara hukum, juga memberikan peran yang sangat besar kepada peradilan untuk menguji apakah Undang-Undang ini menjadi dasar penggunaan wewenang ini sudah memadai? Dalam hal ini dilakukan oleh peradilan konstitusi atau Mahkamah Agung sesuai dengan sistemnya dan atau apakah penyelenggara negara

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



sudah menggunakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya?. Dilakukan oleh lembaga peradilan yang kompetensi sesuai dengan persoalan hukum atas uraian susunan pemerintahan yang dijalankan;

- Dengan demikian, menjadi jelas jika terdapat Undang-Undang yang dalam pengaturannya berpotensi merugikan warga negara, maka badan peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutus atas permohonan tersebut dengan menggunakan batu uji konstitusi. Oleh sebab itu, adalah pada tempatnya jika Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus atas permohonan *a quo* yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- Tujuan membangun sebuah negara yang didasarkan pada aturan hukum adalah mencapai perlindungan hak asasi manusia. Dalam konstruksi pemikiran negara hukum dinyatakan sebagai hak-hak dasar yang merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan Undang-Undang. Untuk itu, setiap Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus dimaksudkan untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia. Dalam konstruksi yang lain, jika ada Undang-Undang yang mengabaikan perlindungan HAM, maka Undang-Undang tersebut telah mengandung cacat substansi;
- Tugas negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah *"Membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum"*. Dalam suasana dan keadaan seperti apapun, maka tugas pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Berdasarkan teoritik yang seperti ini sudah dipraktikkan di Amerika, tugas pemerintah meliputi tugas pokok penyelenggara pemerintahan, antara lain melindungi kepentingan negara dalam arti yang luas, keamanan dan pertahanan keamanan memberikan kenyamanan dan keamanan pribadi setiap warga negara, menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, menyediakan layanan publik serta kemudahan akses, mengatur kemudahan distribusi barang dan produk perdagangan, melaksanakan prinsip-prinsip

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



demokrasi. Demikian catatan dari Jim Shultz, dalam *The Democracy Owners' Manual: A Practical Guide to Changing the World*. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah pada tempatnya setiap pembentukan Undang-Undang dipertanyakan apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat. Jika tidak ditemukan atau justru merugikan kepentingan rakyat, maka sudah pada tempatnya jika Mahkamah Konstitusi menguji dan memberikan putusan agar pasal Undang-Undang yang demikian, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan tidak berlaku atau setidaknya dinyatakan berlaku dengan persyaratan tertentu.

- Konsepsi dasar HAM yang akan berimplikasi pada perbedaan sifat, pengaturan, dan konsekuensi penyelenggaraannya oleh Pemerintah. Berkaitan dengan permohonan *a quo*, selanjutnya harus dinyatakan sebagai bentuk hak yang dirumuskan dalam hukum positif dan telah dikuatkan melalui putusan badan peradilan. Secara konseptual, hak milik di satu sisi dapat dikategorikan sebagai hak klasik, yang berkarakter klasik, dan hak sosial. Dalam konteks hak klasik, maka hak milik tidak dapat dirampas, baik oleh orang lain maupun oleh negara. Dalam hubungannya dengan perlindungan dimaksud, maka negara merumuskan norma larangan bagi orang yang akan mengganggu hak milik. Demikian juga, dalam hal pemerintah mencabut hak milik, maka harus disediakan sejumlah ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memberikan penggantian yang seimbang. Maka, atas hak milik, tugas negara adalah melindungi penikmatan hak milik dan melarang negara untuk merampasnya.
- Dalam konteks hak sosial, hak milik harus dipandang sebagai hak atas kehidupan yang layak, maka tugas negara adalah mencukupkan dan/atau memfasilitasi seoptimal mungkin. Rakyat dapat berhadapan pada kondisi kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, negara wajib mempertimbangkan pemberian ganti kerugian yang layak atas perampasan hak milik tersebut dan kembali pada prinsip negara hukum yang bertumpu pada pembentukan Undang-Undang sebagai dasar keabsahan pemerintahan dan pada sisi lain pentingnya perlindungan HAM. Maka perjalanan akhir atas kedua hal tersebut ujungnya harus bisa diuji atau di-review oleh badan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



peradilan. Kewenangan pengadilan *me-review* tersebut, konformitasnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi, dalam hal ini dilakukan oleh pengadilan konstitusi dan menggunakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks peradilan lainnya;

- Dalam Kasus Lumpur Sidoarjo, telah nyata terdapat putusan badan peradilan sebagai berikut.

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012 yang dalam salah satu pertimbangan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah yang timbul di luar Peta Area Terdampak (PAT) adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, dan selanjutnya alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat. Jika pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diminta oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah Peta Area Terdampak, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah Peta Area Terdampak, akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk mengatasi masalah di luar PAT (Peta Area Terdampak) adalah memberikan kepastian hukum dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara yang memikul tanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya.

B. Putusan peradilan umum. Bahwa telah ternyata dari seluruh putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa peristiwa bencana Lumpur Lapindo adalah peristiwa alam, bukan lagi merupakan tindakan manusia atau korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, tanggung jawab atas pemberian korban Lumpur Lapindo, ditanggungkan kepada negara.

- Berdasar dua putusan di atas, telah ternyata bahwa posisi badan peradilan dalam konsepsi negara hukum adalah sentral karena memainkan peran untuk menjaga

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



harmonisasi dan konsistensi perundang-undangan terhadap ketentuan yang sederhana dan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta dalam rangka perlindungan hukum bagi rakyat.

- Berdasar fakta dua putusan tersebut, maka sudah seharusnya negara patuh yaitu dengan cara merencanakan alokasi penganggaran yang dituangkan dalam APBN. Pencantuman anggaran untuk korban Lumpur Lapindo bukan saja terhadap area terdampak, tetapi juga daerah di luar peta area terdampak yang fakta penderitaannya sama dan sebangun dengan mereka yang ada dalam peta area terdampak.
- Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur tentang perlindungan hak asas manusia. Berdasarkan rumusan pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia menegaskan diri sebagai sebuah negara hukum dan memberlakukan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang wajar dan tepat jika prinsip-prinsip negara hukum dan pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan dalam menilai penyelenggaraan negara, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun untuk menilai keabsahan tindakan penyelenggaraan negara.
- Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon atas pasal *a quo*, ahli berpendapat bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum karena rumusan pasal *a quo* mengabaikan perlindungan hak asasi berupa jaminan kenyamanan dan keamanan sosial atas hak milik, yang hal ini telah dinafikan dalam rumusan pasal *a quo*. Di mana hal itu seharusnya menjadi kewajiban pemerintah atau negara mencukupkan pemenuhannya. Ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan tujuan negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi, khususnya hak asasi berupa hak milik karena rumusan pasal *a quo* telah ternyata benar dengan isi dan maksud putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan nyata memerintahkan kepada negara agar

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



memulihkan kondisi korban dan hal ini tidak boleh lagi diabaikan dalam ketentuan *a quo*. Negara, dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya memberikan contoh untuk memenuhi putusan badan peradilan, yang isinya perintah melindungi hak asasi warga negaranya dalam bentuk penganggaran dalam APBN sebagai biaya pembiayaan korban Lapindo untuk daerah di luar peta area terdampak.

M. Hadi Shubhan (Keterangan Tertulis)

1. PT/Lapindo adalah sebuah korporasi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Sebagai suatu badan hukum, maka PT.Lapindo menyandang dan mampu melakukan segenap hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Untuk mendukung hak dan kewajibannya, maka suatu badan hukum, demikian pula PT.Lapindo Berantas, memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan subjek hukum lain;
2. Menurut teori korporasi, bahwa badan hukum dapat diklasifikasikan menurut 3 jenis, yaitu:
 - a. berdasarkan landasan Hukumnya
 - b. berdasarkan Jenis/Materinya
 - c. berdasarkan Pembentukannya
3. Bahwa badan hukum berdasarkan landasan hukumnya, terbagi menjadi:
 - a. Badan Hukum Orisinil : Negara
 - b. Badan Hukum Derivatif :
 1. Dibentuk oleh Pemerintah
 2. Diakui oleh Pemerintah
 3. Diizinkan oleh Pemerintah
 4. Dibentuk dengan tujuan tertentu
4. Bahwa badan hukum berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Badan hukum privat, misalnya *Vereniging*, *NV*/Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan *Rederij*;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- b. Badan hukum publik
Badan hukum publik tersebut terdiri dari :
 1. BH Publik yang memiliki teritorial : Negara, gewest, gemente.
 2. BH Publik yang tidak memiliki teritorial : BI,LPS,BPJS
5. Bahwa badan hukum berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi:
 - a. Dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Dengan Akta Notaris
6. Bahwa berdasarkan klasifikasi tersebut, maka PT.Lapindo Berantas Inc merupakan:
 - Badan Hukum Derivatif
 - Badan Hukum Privat
 - Badan Hukum yang dibentuk dengan Akta Notaris
7. Bahwa karena merupakan badan hukum yang sempurna maka PT.Lapindo Brantas Inc menggendong hak dan kewajibannya secara mandiri
8. Bahwa PT.Lapindo Berantas Inc., bertanggung jawab secara mandiri terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian apada pihak lain, yang dalam kasus *a quo* tindakan PT.Lapindo Berantas Inc., adalah merupakan kegiatan eksplorasi di bidang pertambangan di lokasi para Pemohon.
9. Bahwa karena PT.Lapindo Berantas Inc., telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, maka PT.Lapindo Berantas Inc., berkewajiban mengganti rugi terhadap kerugian yang diderita Pemohon. Timbulnya kewajiban terhadap PT.Lapindo Berantas Inc., tersebut karena ada perikatan antara PT.Lapindo Nerantas Inc., dengan para Pemohon berdasarkan perikatan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
10. Bahwa oleh karena PT.Lapindo Berantas Inc., telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka PT.Lapindo Berantas Inc., bertanggung jawab penuh dengan segenap harta kekayaan untuk membayar kerugian para Pemohon. Kewajiban PT.Lapindo Berantas

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



tersebut tidak dapat dialihkan subjek lain meskipun subyek hukum lain tersebut merupakan korporasi yang teralifiasi dengan PT.Lapindo Berantas.Inc., tersebut.

11. Bahwa ternyata, muncul ada korporasi yang bernama PT.Minarak Lapindo Jaya yang melakukan perikatan berdasarkan perjanjian antara PT.Minarak Lapindo Jaya dengan para Pemohon. Perjanjian tersebut dengan nama Ikatan Jual Beli (Rumah dan.atau Bangunan)
12. Bahwa munculnya PT.Minarak Lapindo Jaya sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan para Pemohon melalui perjanjian ikatan jual beli tersebut adalah upaya pengalihan tanggung jawab dan risiko PT.Lapindo Berantas agar dikemudian hari jika terjadi wanprestasi antara PT.Minarak Lapindo Jaya dengan para Pemohon, maka PT.Lapindo Berantas Inc., akan bercuci tangan.
13. Bahwa munculnya PT.Minarak tidak melepaskan terhadap tanggung jawab PT.Lapindo Berantas Inc., tersebut. Hal ini karena perikatan yang utama adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga jika PT.Minarak Lapindo Jaya melakukan wanprestasi atas perjanjian ikatan jaul beli, maka para Pemohon dapat menuntut langsung tanggung jawab kerugian terhadap PT.Lapindo Berantas.

PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG

14. Bahwa tindakan PT.Lapindo Berantas yang menyebabkan kerugian harta benda para Pemohon adalah tindakan korporasi yang melakukan eksplorasi perminyakan di daerah sekitar Porong Sidoarjo. Tindakan eksplorasi tersebut tentunya telah mendapat izin dari otoritas yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
15. Bahwa oleh karena Pemerintah Pusat telah mengeluarkan izin terhadap eksplorasi PT.Lapindo Berantas, maka Pemerintah turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas terjadinya luapan Lumpur Sidoarjo yang mengakibatkan kerugian para Pemohon.
16. Bahwa seharusnya izin dari Pemerintah tersebut tidak dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi ditempat padat penduduknya. Dengan demikian Pemerintah telah melakukan kesalahan atas terjadinya luapan Lumpur Sidoarjo yang mengakibatkan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



kerugian harta benda para Pemohon. Sehingga Pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatig daad*)

17. Bahwa oleh karena para Pemohon belum mendapatkan ganti rugi secara penuh dari PT.Lapindo Brantas dan/atau PT.Minarak Lapindo Jaya , maka Pemerintah bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar para Pemohon sejumlah kerugian sisanya yang belum terbayarkan.

KESIMPULAN

1. PT.Lapindo Berantas bertanggung jawab terhadap para korban Lumpur Lapindo karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sedangkan PT.Minarak Lapindo Jaya bukan badan hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para Pemohon, sehingga dengan terjadinya wanprestasi oleh PT.Minarak Lapindo Jaya, maka tanggung jawab kembali kepada PT.Lapindo Brantas.
2. Pemerintah bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh para Pemohon akibat luapan lumpur Sidoarjo yang disebabkan kegiatan dari PT.Lapindo Brantas. Hal ini karena Pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatig overheidsdaad*).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 November 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada intinya permohonan para Pemohon menguji ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBN Tahun 2013 yang menurut para Pemohon undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Yang menurut para Pemohon bahwa Undang-Undang tersebut tidak memasukkan para Pemohon sebagai pihak yang juga berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi dari APBN tersebut. Di mana menurut para Pemohon, Undang-Undang tersebut telah melanggar hak-hak

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



konstitusional para Pemohon. Khususnya dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum.

- Terkait dengan *legal standing* para Pemohon, Pemerintah akan menguraikan lebih lanjut atau lebih secara terinci di dalam keterangan Pemerintah yang akan disampaikan secara tertulis kemudian. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya untuk menilai dan mempertimbangkannya kepada Mahkamah, apakah para Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah juga perubahan ketiga dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, dengan memperhatikan adanya syarat-syarat konstitusional sebagaimana yang telah dimaknai sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Sehingga, terkait dengan *legal standing*, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan APBN Tahun 2013, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dasar hukum dari perubahan APBN Tahun 2013 adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 yang dalam ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah mengajukan RUU tentang perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013. Apabila terjadi:
 1. Perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013,
 2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal,
 3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis-jenis belanja, dan/atau

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih atau yang seringkali disingkat (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- Sehingga, secara spesifik ada dua kondisi yang mendorong perlunya perubahan terhadap APBN Tahun 2013.
 1. Sejak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro secara signifikan, sehingga menyebabkan asumsi yang dipakai pada APBN tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan ke depan.
 2. Adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2013 sebagai dampak perkembangan kondisi ekonomi, dan sosial, serta upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan.
 - Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan belanja negara yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pula pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBN Tahun 2013. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBN Tahun 2013 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon merupakan ketentuan yang menetapkan alokasi dana pada penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau yang seringkali disingkat BPLS. Untuk penanggulangan Lumpur Sidoarjo serta untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar Peta Area Terdampak pada tiga desa, yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi;
 - Bahwa Pemerintah ingin mengutip kembali pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-X/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pada BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan di dalam pembukaan alinea keempat. Kemudian Mahkamah juga berpendapat bahwa alokasi

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



anggaran tersebut telah bersesuaian pula dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf e, Pasal 7 huruf c, dan Pasal 61. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga telah menyebutkan adanya pembagian tanggung jawab antara wilayah dalam peta area terdampak dan wilayah di luar peta area terdampak. Sehingga, berdasarkan hal-hal tersebut maka nampak jelas bahwa norma yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBNP Tahun 2013 yang menetapkan pengalokasian dana APBNP pada BPLS adalah untuk hal-hal sebagaimana diuraikan atas, menurut Pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya telah berkesesuaian dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

- Selain itu, menurut Pemerintah bahwa pembentukan atau pemberlakuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBNP Tahun 2013, menurut Pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan yang bebas atau pilihan kebijakan yang sifatnya terbuka atau *open legal policy* sebagaimana diamanatkan dan diberikan wewenangnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, menurut Pemerintah bahwa pilihan kebijakan atau *open legal policy* yang dibuat atau ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR bersama Presiden, menurut Pemerintah hal demikian tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, telah sejalan dengan amanat konstitusi.
- Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon juga menyatakan semestinya pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian korban lumpur Lapindo, baik yang termasuk dalam Peta Area Terdampak maupun yang di luar Peta Area Terdampak dengan menggunakan alokasi dana sebagaimana yang terdapat di dalam APBN. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pemerintah bahwa penanggulangan lumpur Sidoarjo oleh PT.Lapindo Berantas diawasi oleh BPLS, dengan maksud agar PT.Lapindo Berantas selaku koorparasi yang memegang izin usaha pertambangan bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum baik perdata

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



maupun pidana dalam mengelola kekorporasinya itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, tim nasional penanggulangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah membuat kesepakatan dengan PT.Lapindo Berantas tentang luas cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya selaku subjek hukum. Hal ini tentunya, telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam CSR yaitu *Corporate Social Responsibility* yang saat ini telah menjadi sebuah isu global yang telah diterapkan pula di Indonesia;

- Bahwa sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi serta pelaksanaan CSR tidak terlepas dari makna atau hal-hal yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang merupakan dasar filosofi daripada bernegara. Dalam konstitusi, prinsip CSR ini adalah berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara ini sebagaimana termaktup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam rangka untuk kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip CSR terdapat juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diimplementasi dan dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memasukkan klausul CSR sebagaimana ditentukan secara lebih rinci dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut;
- Dengan demikian, sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi hal yang bersifat kewajiban bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* tersebut dan tidak ada alasan menurut Pemerintah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip-prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab antara wilayah dalam Peta Area Terdampak dengan wilayah di luar Peta Area Terdampak, menurut Pemerintah, telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut di atas, maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBNP Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada Mahkamah yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
 2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
 3. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBNP Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 4. Mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pihak Terkait yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Gubernur Jawa Timur dan Kepala BPN Sidoarjo yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 November 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2013 dan 16 Desember 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hardi Prasetyo (Wakil Kepala Badan Pelaksana BPLS)

- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 sebagai kelanjutan dari Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Organisasi dipisahkan antara dua, yaitu dewan pengarah yang membuat kebijakan dan badan pelaksana adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh dewan pengarah;
- Bahwa masalah pokoknya ada suatu perbedaan dalam perlakuan, mengenai kebijakan terkait dengan Peta Area Terdampak, dan di luar Peta Area Terdampak, bahkan ada di luar Peta Area Terdampak;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Bahwa Peta Area Terdampak dibuat tanggal 22 Maret tahun 2007 yang tidak terpecahkan dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007 mengenai BPLS, yang intinya adalah memberikan batasan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang didasarkan oleh Lapindo dan dimasukkan dalam Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 mengenai BPLS;
- Bahwa bagian terpenting adalah *sharing responsibility* pembagian tanggung jawab finansial antara Pemerintah dan Lapindo. Penanganan masalah sosial kemasyarakatan, BPLS mempunyai empat tugas utama, yaitu pertama upaya penanggulangan semburan, kemudian dialirkan ke Kali Porong, dampak infrastruktur, namun secara makro, tugas BPLS ada dua, yaitu *pertama*, menangani semburan luapan agar menyelamatkan masyarakat dari luapan lumpur, dan *kedua*, adalah memulihkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi untuk mengamankan masyarakat dijabarkan menjadi upaya penanggulangan semburan dan penanganan luapan lumpur untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan masyarakat adalah penanganan sosial kemasyarakatan dan infrastruktur;
- Bahwa permasalahan utama adalah adanya keterlambatan pembayaran di mana penanganan masalah sosial melalui jual-beli tanah dan bangunan dilaksanakan 20 % dan 80% dan sampai saat ini yang tersisa adalah Rp. 762 miliar dari keseluruhan sekitar Rp. 3,6 triliun;
- Bahwa adanya keterlambatan tersebut menjadi kendala dan BPLS sesuai dengan amanah Perpres Nomor 14 telah melakukan pengawasan dan melakukan verifikasi. BPLS telah membentuk tim independen sehingga terjadi proses percepatan menjadi 20% dan telah berjalan meskipun pada akhirnya pihak Lapindo Minarak tidak dapat memenuhi janji;
- Bahwa komitmen dari Lapindo untuk melakukan pelunasan hingga November 2013 tetapi tidak tertulis dan BPLS telah melakukan pengawasan dan peneguran;
- Bahwa dalam BPLS sesuai dengan Perpres 14 dalam organisasinya ada dewan pengarah di mana bertanggung jawab pada Presiden dan badan pelaksanaan yang melaksanakan kebijakan dari dewan pengarah. Dewan pengarah terdiri dari

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



beberapa institusi setingkat menteri dan di daerah menggarisbawahi dan mencerminkan kompleksitas permasalahan yaitu, *pertama* adalah sebagai ketua adalah Menteri PU, Wakilnya adalah Menteri Sosial. Jadi, aspeknya adalah *recovery* infrastruktur dan sosial sedangkan di daerah adalah Gubernur dan Bupati Sidoarjo, beserta BPN, Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur;

- Bahwa dalam struktur organisasi dewan pengarahlah yang membuat kebijakan dan ada ketentuan-ketentuan BPLS yang akan melaksanakan juga tidak bisa dilaksanakan karena harus berpayung hukum. Hal tersebut di luar dari wewenang BPLS, dan dewan pengarah telah menyampaikan arahan.

Supriyanto (Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur)

- Kepala Biro Hukum pernah mendapatkan kuasa dari Gubernur menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu terkait dengan gugatan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang pokok perkaranya menyangkut adanya dugaan pelanggaran, pelanggaran HAM di lumpur Lapindo dan juga mendapatkan putusan di mana Gubernur turut tergugat, tergugat Prinsipalnya adalah PT.Lapindo;
- Adanya gugatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan sudah ada putusan yang sudah menjadi kekuatan hukum yang intinya bahwa gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan;
- Bahwa terkait dengan adanya beberapa demo di Jawa Timur, Gubernur pernah membuat surat desakan kepada pemerintah pusat, yang pada intinya agar segera menyelesaikan masalah pembayaran di Peta Area Terdampak dan mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan.

Ida Aniyati Frans (Kepala BPN Sidoarjo)

- Bahwa dalam data BPN, perumahan yang dibangun oleh PT.Lapindo Brantas tidak ada, tetapi yang ada adalah PT.MNC Mutiara Masyhur yang kemungkinan merupakan anak perusahaan dari PT.Lapindo Brantas untuk pengelola perumahan, karena Lapindo Brantas dalam jenis usahanya tidak tercantum perumahan sehingga dibentuklah PT yang mengelola perumahan;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Bahwa yang sudah diselesaikan oleh BPN sebanyak 350 bidang untuk *resettlement* dan sedang diproses 500 bidang dan yang tertunda prosesnya 1.200 bidang;
- Bahwa mengenai konstruksi jual-beli, hak milik seyogianya tidak dapat dibeli oleh PT, tetapi harus dengan mekanisme pelepasan tetapi diterobos dengan Perpres, di mana khusus untuk korban lumpur dapat ditempuh dengan AJB (Akte Jual Beli);
- Bahwa mengenai mekanisme menggunakan ikatan jual-beli dan sebagainya, walaupun dalam Perpres boleh dengan Akta Jual Beli, tetapi karena pembayarannya bertahap maka tidak dilakukan dengan Akta Jual Beli, tetapi dengan ikatan jual-beli yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa mengenai luas *resettlement*, ada sekitar 34 hektar.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut :*"Untuk kelancaran upaya penanggulangan Lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:*
 - a. *Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area berdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Panjarakan); dan sembilan Rukun Tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi)"*
- Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP Tahun 2013 yang pada pokoknya sebagai terurai dalam permohonan para Pemohon

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyapaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007DPR

2. Pengujian atas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN Tahun 2013

Terhadap permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN Tahun 2013, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", maka proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang *a quo* telah selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tersebut. Yang dimaksudkan untuk dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam ketentuan dimaksud adalah pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan dalam Undang Undang. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang APBN tersebut sebagai

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



perwujudan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A UUD 1945.

- b. Bahwa dalam Konsiderans menimbang dan Penjelasan Umum UU APBN Tahun 2013 telah disebutkan dasar-dasar sosiologis dan ekonomis perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 termasuk di dalamnya yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*.
- c. Bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 yang berbunyi: *"Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2013 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013, apabila terjadi:*
 1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.
 2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja; dan/atau
 4. Keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- d. Bahwa dalam pengalokasian anggaran keuangan negara melalui APBNP 2013 maupun APBNP 2013 khususnya dalam upaya penanggulangan "Kasus Lumpur Lapindo" telah melalui proses pembahasan yang seksama di DPR dan telah dibicarakan dengan Pemerintah sehingga disahkannya Undang-Undang *a quo*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR tentang Tata tertib. Begitu pula halnya dengan keterlibatan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RAPBN dan nota keuangan sebagaimana tercantum dalam

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pasal 154 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 154 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

- e. Bahwa secara filosofis, pada dasarnya negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab ini mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.
- f. Bahwa semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo, sebagai suatu bencana telah berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya yang juga telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan sehingga upaya penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo tersebut membutuhkan tindakan yang cepat dan terukur dengan tujuan agar masyarakat sekitar yang terkena musibah bencana dapat segera ditolong dan dibebaskan dari segala dampak bencana yang ditimbulkannya yang merupakan prioritas bagi Pemerintah dengan tanpa mengenyampingkan pembebanan tanggung jawab utama dalam hal ini kepada PT. Lapindo Berantas untuk menyelesaikan dampak sosial dari bencana yang timbul. Peran Pemerintah dalam hal ini dinilai telah sejalan dengan bunyi Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang telah mengamanatkan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah", termasuk hak asasi manusia tersebut adalah hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
- g. Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah dalam "kasus

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



lumpur siodarjo" juga dinilai telah sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan *"Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana"*, di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan tanggung jawab . Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial."* Dari bunyi pasal a quo telah jelas bahwa yang dapat menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah termasuk bencana non-alam yang diantaranya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 24 Tahun 2007. Secara lebih spesifik juga dapat dihubungkan dengan penjelasan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa *"yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan"*.

- h. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai. Hal ini dikuatkan dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa anggaran penanggulangan bencana baik Pemerintah (dan pemerintah daerah) harus dialokasikan secara memadai termasuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksud, yang dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah.
- i. Bahwa berkaitan dengan butir 7 dan butir 8 di atas, dalam Pasal 7 huruf c Undang-

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah adalah termasuk wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana dijelaskan dalam butir sebelumnya bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah mempunyai tanggung jawab termasuk dalam pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran-Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Penggunaan keuangan Negara dalam Pasal 19 UU APBN 2012 dan Pasal 18 UU APBNP 2012 dalam alokasi penanggulangan bencana "Kasus Lumpur Lapindo" di mana diantaranya adalah untuk biaya pembelian tanah dan bangunan di luar Peta Area Terdampak dan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai berikut

Pasal 32

(1) *Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:*

- a. *menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau;*
- b. *mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*

(2) *Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*

Pasal 47

(1) *Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.*

(2) *Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. *pelaksanaan penataan ruang;*
- b. *pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan*

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- c. *penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.*
- j. Bahwa rumusan norma ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP Tahun 2013 adalah sama dengan rumusan norma ketentuan Pasal 18 UU APBN Tahun 2012 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan hukum antara lain, *"menurut Mahkamah penggunaan keuangan negara dalam Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 dalam alokasi penanggulangan bencana "peristiwa lumpur lapindo" yang di antaranya untuk biaya pembelian tanah dan bangunan di luar PAT dan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, telah bersesuaian pula dengan UU 24/2007. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945"*

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426, selanjutnya disebut UU APBNP 2013) yang menyatakan,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pasal 9 : *“(1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:*

- a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi)”;*

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28H ayat (4) : *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;*

Pasal 28I ayat (1) : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi korban lumpur Sidoarjo dan hingga saat ini belum mendapatkan pembayaran ganti kerugian secara penuh dari PT. Lapindo Brantas;

Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mempertahankan hak milik pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013. Menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terkena langsung dampak semburan lumpur Sidoarjo dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para Pemohon sebagai akibat adanya semburan lumpur Sidoarjo;

Menurut para Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013 telah menyebabkan negara melalui BPLS tidak dapat melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam Peta Area Terdampak yang hilang akibat lumpur Sidoarjo;

Bahwa apabila pasal *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka negara secara otomatis dapat melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam Peta Area Terdampak, sehingga proses pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak akan dapat diselesaikan dengan baik dan adil sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon secara khusus dan para korban lumpur Sidoarjo secara umum, dan juga akan terjadi pengakuan dan penghormatan atas hak milik pribadi para Pemohon dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dalam hal ini dikuasai dan dipergunakan serta dikelola oleh BPLS dengan alasan untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo, dan tentunya akan tercapai pelaksanaan atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dari Pemerintah terhadap para Pemohon;

Oleh karena itu, menurut para Pemohon pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013 terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya kebijakan pembentuk Undang-Undang yang telah melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur Sidoarjo yang terletak di luar Peta Area Terdampak dengan cara membuat pasal yang membentuk perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama antara para Pemohon dengan para korban lumpur Sidoarjo lainnya, yang telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon;
- Bahwa adanya pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang dikhususkan pada wilayah luar Peta Area Terdampak (selanjutnya disebut PAT) adalah hal yang spesifik dan merugikan para Pemohon, karena sebagai akibat berlakunya ketentuan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, negara telah melakukan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum yang menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon;

- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, negara melalui BPLS akan dapat melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam PAT yang hilang akibat lumpur Sidoarjo;
- Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012, tanggal 13 Desember 2012, norma serupa yang dirumuskan dan masuk dalam UU APBN Tahun 2012 sudah dinyatakan sebagai norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dinyatakan pada saat adanya permohonan pengujian UU APBN Tahun 2012 yang menginginkan adanya penolakan masuknya norma yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan alokasi dana APBN untuk bencana lumpur Sidoarjo secara keseluruhan;
- Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang *a quo* mempunyai alasan konstitusional berbeda dengan permohonan terdahulu dalam perkara Nomor 53/PUU-X/2012, baik dalam penggunaan dasar pengujian konstitusionalnya maupun alasan pokoknya. Dalam alasan pokoknya, para Pemohon mengajukan uji Undang-Undang *a quo* bermaksud bukan untuk menolak keberadaan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanggulangan dan penanganan bencana lumpur Sidoarjo secara keseluruhan. Para Pemohon mengajukan permohonan karena alokasi dana APBN yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*, dalam salah satu normanya mempunyai fungsi dan tujuan memberikan alokasi khusus untuk pembayaran dan pelunasan hak milik para korban lumpur di luar PAT sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*;
- Bahwa dengan adanya kebijakan hukum atas pembentukan norma tersebut, menurut para Pemohon, telah menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yang dijamin dalam konstitusi oleh karena para Pemohon dan para korban lumpur Sidoarjo yang terletak di luar

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



PAT adalah sama-sama para korban lumpur Sidoarjo yang seharusnya diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena pembentukan Undang-Undang *a quo* mempunyai tujuan umum untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 serta saksi **Djuwito, Wiwik Wahjutini, Subakhri, SH Ritonga, Suwarti, Nur Ahmad Syaifuddin, Emir Firdaus Munir** dan ahli yaitu **Himawan Estu Bagijo** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 November 2013 dan 10 Desember 2013, serta satu Ahli yang bernama **M. Hadi Shubhan** yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013 yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 19 November 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat hanya menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pihak Terkait yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Gubernur Jawa Timur, dan Kepala BPN Sidoarjo yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 November 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 dan 16 Desember 2013 yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.14] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang dikhususkan pada wilayah luar Peta Area Terdampak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013, telah menyebabkan negara melakukan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah, mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa salah satu cita negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah cita negara hukum, yang dalam konteks perkembangan sejarah cita negara dimaksud terkait dengan waktu terbentuknya Negara Republik Indonesia pada akhir paruh pertama abad kedua puluh, yaitu negara kesejahteraan [vide alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ..."]. Cita negara dimaksud ditegaskan sebagai norma konstitusional dalam perubahan pasal UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang masing-masing menyatakan,

Pasal 1

(2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Bahwa sebagai negara kesejahteraan, salah satu prinsipnya adalah bahwa negara berkewajiban untuk turut campur, baik secara teknis maupun melalui instrumen perundang-undangan, terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat. Turut campur negara dimaksud menjadi makin penting dan niscaya, ketika terjadi kesenjangan dalam soal kesejahteraan di antara rakyat yang menjadi warga negaranya. Terlebih lagi ketika kesenjangan tersebut semakin menjadi sedemikian rupa, sehingga keadilan sosial sebagai dasar dan tujuan negara menjadi tidak terimplementasikan oleh negara secara

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



efektif [vide alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “.... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”].

[3.16] Menimbang bahwa secara normatif konstitusional terkait dengan hak warga negara, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam perspektif hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, yang secara khusus merupakan HAM tersebut, secara konstitusional merupakan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis harus dilaksanakan dengan menjamin dan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

[3.17] Menimbang bahwa UU APBN, termasuk UU APBNP merupakan instrumen hukum perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun materi muatan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dilatarbelakangi oleh terjadinya semburan lumpur Sidoarjo yang diakibatkan oleh pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc., sejak tanggal 29 Mei 2006 yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat baik yang berada di dalam PAT maupun di luar PAT;

Semburan lumpur tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian secara ekonomi maupun sosial yang dialami oleh masyarakat yang berada di dalam PAT dan di luar PAT. Kerugian tersebut oleh negara melalui mekanisme tertentu ditetapkan menjadi tanggung jawab PT.Lapindo Brantas, Inc., perusahaan yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Semburan lumpur tersebut semakin lama semakin meluas dan menimbulkan pula kerugian yang semakin meluas. PT. Lapindo Brantas, Inc., tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian di wilayah meluasnya semburan. Hal tersebut menyebabkan terjadi dikotomi ketentuan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



hukum antara masyarakat yang bertempat tinggal “di dalam Peta Area Terdampak” dan masyarakat yang bertempat tinggal “di luar Peta Area Terdampak”;

Bahwa oleh karena adanya ketentuan dikotomis tersebut, maka lahir ketentuan ganti kerugian untuk masyarakat di dalam PAT adalah menjadi tanggung jawab PT.Lapindo Brantas Inc., sedangkan untuk di luar PAT adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Bahwa terkait dengan permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab atas ganti kerugian bagi masyarakat maka dikotomi yang terjadi karena adanya pembagian wilayah di dalam PAT dan di luar PAT adalah bahwa wilayah di luar PAT merupakan tanggung jawab negara dan wilayah di dalam PAT bukan merupakan tanggung jawab negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.18] Menimbang bahwa adanya implikasi ketentuan hukum yang dikotomis tersebut menyebabkan absennya fungsi negara terkait dengan pemenuhan hak ganti kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang pembayaran ganti kerugiannya sesungguhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal ini PT.Lapindo Brantas, Inc., sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghilangkan atau setidaknya mengeliminasi kesenjangan tersebut;

Bahwa terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa tanggung jawab penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT adalah perusahaan PT.Lapindo Brantas, Inc., hal itu tidaklah berarti bahwa negara telah selesai memberikan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian dan masyarakat yang berada di dalam PAT tidak memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN.

Dengan demikian adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan perbedaan perlakuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu”*;

1.2 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu”*;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hani Adhani

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id